

PERJANJIAN BAGI HASIL PENGGARAPAN LAHAN PERKEBUNAN DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Jalaluddin Fa

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
jalaluddin.fa.psc18@mail.umy.ac.id

Fadia Fitriyanti

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
yantifadia@umy.ac.id

Abstract

The Indonesia plantation law does not regulate in detail about the plantation profit sharing system, so the legal certainty is questionable. In addition, the agreement in principle of Islam (musaqah) needs to be implemented considering that most of the people involved in this activity are Muslim. Furthermore, people are usually making agreements only based on trust and agreement without a written agreement and there is no deadline for the expiration of the agreement so that often occurring a controversy. The type of this research is a normative juridical research, using the statute approach method and other related regulations. The analytical method used in this research is descriptive analysis method. The results showed that the plantation profit sharing system in Indonesia did not have legal certainty. The agreement on trust and agreement without a written agreement is allowed based on positive and Islamic law. The absence of the date line of agreement base on positive law is allowed because there are no regulations that regulate it, but in Islamic law is not allowed because it is gharar.

Keywords: Profit Sharing, Plantation, Positive Law, Islamic Law.

Intisari

Dalam undang-undang perkebunan tidak mengatur secara rinci mengenai sistem bagi hasil perkebunan sehingga perlu dipertanyakan mengenai kepastian hukumnya. Selain itu perjanjian secara prinsip Islam (akad musaqah) perlu diterapkan mengingat sebagian besar yang terlibat dalam kegiatan ini ada masyarakat muslim. Masyarakat terbiasa melakukan perjanjian hanya atas dasar kepercayaan dan kesepakatan saja tanpa adanya perjanjian tertulis serta tidak adanya batas waktu berakhirnya perjanjian sehingga kerap terjadi sengketa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hakikat sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil penggarapan lahan perkebunan di Indonesia menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan serta peraturan terkait. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil perkebunan di Indonesia belum memiliki kepastian hukum. Mengenai perjanjian atas kepercayaan dan kesepakatan tanpa adanya perjanjian tertulis sah menurut

hukum positif dan hukum Islam. Mengenai tidak adanya batas waktu perjanjian sah menurut hukum positif karena memang belum ada peraturan yang mengatur akan tetapi tidak sah menurut hukum Islam karena tidak sesuai dengan syarat akad musaqah yang mengharuskan adanya batas waktu agar terhindar dari gharar. **Kata Kunci:** Bagi Hasil, Perkebunan, Hukum Positif, Hukum Islam.

A. Pendahuluan

Salah satu perjanjian yang telah berlangsung lama di masyarakat guna untuk menopang kehidupan sehari-hari ialah perjanjian dalam penggarapan lahan perkebunan. Dalam aktivitas tersebut, karena tidak semua petani memiliki lahan perkebunan sehingga banyak dari mereka mengerjakan lahan perkebunan milik orang lain. Di samping itu ada juga masyarakat yang memiliki lahan perkebunan sendiri, tetapi karena lahannya sedikit dan hasilnya belum mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga untuk menambah penghasilannya, mereka bekerja di lahan perkebunan milik orang lain dengan timbal balik akan mendapatkan bagi hasil dari hasil kebun yang digarap. Dan ada juga yang memiliki lahan namun tidak dapat menggarapnya dikarenakan suatu sebab sehingga untuk penggarapan lahannya membutuhkan bantuan orang lain.

Pada pasal 27 ayat 2 Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dinyatakan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.” Kemudian pada Pasal 33 UUD 1945 dinyatakan bahwa:

- “(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan;
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara;
- (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Hal ini tentu menimbulkan sebuah masalah pada bidang perkebunan mengenai kepastian hukum pada perjanjian bagi hasil perkebunan mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur perjanjian dan perikatan secara umum tanpa memberikan pengaturan secara khusus

terutama mengenai sistem yang bisa diimplementasikan ke dalam perjanjian bagi hasil penggarapan lahan perkebunan. Undang- Undang yang mengatur mengenai perkebunan adalah Undang- Undang (UU) Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, namun dalam undang-undang ini tidak ada pasal yang secara khusus mengatur mengenai sistem bagi hasil perkebunan.

Jika di runtun kepada kebanyakan peneliti yang sering meneliti mengenai perjanjian bagi hasil pertanian, kebanyakan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Perlu diingat undang-undang ini mengatur mengenai pertanian secara umum sehingga tidak cukup kuat untuk diimplementasikan dalam perkebunan secara khusus.

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Pradita dan Hidup Iko, sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian malah menggunakan hukum adat bukan mengacu kepada UU Nomor 2 tahun 1960.^{1,2} Sedangkan dalam hal ini perlu diadakan Undang-undang yang mengatur perjanjian bagi hasil perkebunan, agar pembagian hasil antara pemilik dan penggarap perkebunan dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik yang pada akhirnya tercipta suatu kepastian hukum. Penelitian yang ada sebelumnya seperti yang ditulis oleh Henni Indrayani, mengenai Implementasi Sistem Bagi Hasil pada Perkebunan Karet Rakyat Masyarakat Kabupaten Kampar Riau, bagi hasil juga dilakukan menggunakan hukum adat.³

Selanjutnya sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukkan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum dalam kaitannya dengan kehidupan keislaman memiliki tingkat aktualisasi yang berkesinambungan seperti adanya gejala *mentahkimkan* permasalahan kepada orang yang difigurkan sebagai *Muhakam* dan pada akhirnya terealisasi menjadi suatu tradisi *Tauliyah* hingga sekarang.

-
- 1 Adi Pradita, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian secara Adat di Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes setelah Berlakunya UU Nomor 2 Tahun 1960" (Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2017).
 - 2 Hidup Iko, "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulukamba", Kabupaten "Brebes Jawa Tengah, (Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2008).
 - 3 Henni Indrayani, "Implementasi Sistem Bagi Hasil pada Perkebunan Karet Rakyat Masyarakat Kabupaten Kampar Riau", *Jurnal Al-Iqtishad* 2, Edisi 14 (2018).

Bahkan tahkim lahirnya bersamaan dengan lahirnya persengketaan dalam masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu arbitrase lebih tua usia keberadaannya dari peradilan negara.⁴

Pada dimensi lain pengaruh epistemologi keislaman menyebar ke aspek-aspek kehidupan, sehingga tingkat religiositasnya yang kuat dipertahankan secara berkesinambungan, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan aturan keislaman. Terlebih sebagai seorang muslim yang mempercayai *Al-Quran* sebagai sumber hukum tertinggi dalam kehidupannya, jika dihadapkan dengan himbauan yang mengikat seperti dalam *al-Qur'an Surah Al-Baqarah* ayat 208 tentang seruan seorang muslim untuk menjalankan Islam secara menyeluruh (*kaffah*), tentu menjadi masalah untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, jika tidak melakukan kegiatan muamalah termasuk kontrak perjanjian penggarapan lahan perkebunan secara prinsip keislaman.

Kegiatan kerja sama pengelolaan tanah perkebunan yang dilakukan di Indonesia, secara umum melaksanakan kerja sama penggarapan kebun antara petani penggarap dengan pemilik lahan dengan ketentuan bagi hasil setelah masa panen. Dalam *fiqh muamalah* berkenaan dengan kerja sama dibidang pertanian dikenal dengan istilah *muzara'ah*. Para ulama mendefinisikan *muzara'ah* sebagai suatu kerja sama di bidang pertanian, yaitu kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap yang hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan antara pemilik lahan dan pengelola atau petani penggarap.⁵ Akan tetapi menurut Imam Syafii jika bibitnya berasal dari pemilik lahan maka istilah yang digunakan ialah *mukhabarah*.⁶ Sedangkan mengenai kerja sama dibidang perkebunan dikenal dengan istilah *musaqah*. Namun ada yang berpendapat bahwa dibidang perkebunan ada dua bentuk perjanjian bagi

4 Al-Awwa, *Aqd at-Tahkim fiasy-Syari'ah wa al-Qanin* (Beirut: Dar as-Saqi, 1442/2001), X:307 dalam Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: UAD Press, 2020), 99.

5 Bello Sani Yahuza, "An Assessment Of The Shari'ah Compliant Muzara'ah And Local Sharecropping Practice In Kano State Nigeria", *Paper Presented At The Second International Conference On Islamic Banking And Finance Organized By International Institute Of Islamic Banking And Finance* (Iibf), Bayero University, Kano-Nigeria, Between 28th And 30th April, 2015, 8

6 Muhammad Ngasifudin, "Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 6, no. 1 (2016): 39.

hasil yaitu *musaqah* dan *mugharasah*. *Musaqah* adalah persekutuan atau perjanjian antara pemilik buah dan petani yang bekerja sama dalam bidang yang berhubungan dengan buah-buahan, sedangkan *mugharasah* adalah suatu kerja sama bagi hasil penggarapan lahan perkebunan yang selain buah, pohon dan tanah yang menjadi objeknya, kontur tanahnya haruslah tanah tandus.⁷

Secara umum, pemilik tanah dari akad *musaqah* bisa perorangan, atau sejumlah orang yang bersama-sama sebagai pemilik tanah, kemudian juga bersama-sama melakukan kemitraan dengan petani. Pemilik lahan dapat mengatur diri mereka sendiri dalam suatu organisasi atau lembaga, baik secara formal maupun informal. Selain itu, berdasarkan peristiwa *Khaibar* pada masa Nabi Muhammad s.a.w, pemilik tanah mungkin juga sebuah negara. Oleh karena itu, dalam konteks ini, *musaqah* adalah pola kemitraan di antara pemilik lahan yang terorganisir dengan petani penggarap. *musaqah* juga merupakan kemitraan antara negara yang dapat diwakili oleh lembaga tertentu dengan para petani penggarap.⁸

Di Indonesia ketentuan bagi hasil ini kebanyakan dilaksanakan dengan sistem adat kebiasaan. Yang menarik adalah meskipun sistem perjanjian bagi hasil perkebunan sudah lama dilaksanakan di Indonesia masih banyak hal-hal yang dianggap biasa namun bisa mengakibatkan konflik antara pemilik lahan dan penggarap, di antaranya adalah, pelaksanaan perjanjian bagi hasil perkebunan yang hanya atas dasar kesepakatan dan kepercayaan saja tanpa adanya perjanjian diatas kertas, pemutusan kontrak secara sepihak karena tidak adanya batas waktu perjanjian dan lain sebagainya.

Jenis penelitian pada tulisan ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang menggunakan data sekunder atau bahan-bahan hukum kepustakaan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Peneliti akan membagi kepada tiga kategori bahan hukum yang akan digunakan, ketiga kategori tersebut

7 Amjad Ullah Jan Bangash, "Managing the Agricultural Sector Through Muzara'ah: Implementing an Islamic Economic Participatory Mode of Financing", *International Journal of Islamic Business & Management* 4, no. 1 (2020): 31.

8 Ujang Maman. Dkk, "Al-Musaqah And Sharia Agribusiness System: An Alternative Way To Meet Staple Food Self-Sufficiency In Contemporary Indonesia", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 14, no. 2 (Desember 2017): 191.

ialah: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Secara sederhana bahan hukum primer yang dimaksud diantaranya adalah:

- a. Bahan Hukum Positif, yaitu: UUD 1945, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Pokok Agraria.
- a. Bahan Hukum Islam, yaitu: *Al-Qur'an*, hadits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung (KHES Perma) Nomor 2 Tahun 2008.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana hakikat sistem pelaksanaan perjanjian bagi hasil penggarapan lahan perkebunan di Indonesia menurut perspektif hukum positif dan hukum Islam

B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Sistem Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan Lahan Perkebunan Di Indonesia

Menurut Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, perkebunan merupakan suatu kegiatan dalam mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 7, dijelaskan bahwa: "Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usaha perkebunan." Dalam mengolah lahan perkebunan tidak mutlak bahwa setiap pemilik lahan berkewajiban untuk mengolah lahan perkebunannya secara pribadi, dalam hal ini untuk mengusahakan kebun yang dimilikinya masyarakat sering kali menggunakan jasa orang lain dalam hal penggarapan lahan, salah satunya adalah dengan melakukan perjanjian bagi hasil penggarapan lahan perkebunan.

Untuk membahas lebih dalam mengenai perjanjian bagi hasil penggarapan lahan perkebunan, perlu diperjelas mengenai maksud dari perjanjian sebagai dasar awal timbulnya pola bagi hasil dalam penggarapan lahan perkebunan.

Pada Pasal 1313 KUH Perdata memberikan rumusan sebagai berikut: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.” Rumusan perjanjian atau persetujuan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut adalah perjanjian yang menimbulkan perikatan dan merupakan salah satu sumber dari perikatan, di samping sumber lainnya yaitu Undang-Undang. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut di atas, maka dapat ditentukan dalam undang-undang bahwa suatu perjanjian adalah mengikat kedua belah pihak seperti undang-undang, artinya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya, karena pada dasarnya setiap perjanjian harus ditepati.

Dalam perjanjian bagi hasil penggarapan lahan perkebunan di Indonesia masyarakat pada umumnya terbiasa melaksanakan perjanjian atas dasar kepercayaan dan kesepakatan saja. Sebagaimana dalam penggarapan lahan perkebunan yang terjadi di Desa Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Banda Aceh. Pada Pelaksanaan perjanjian penggarapan lahan perkebunan masih dilakukan atas kepercayaan mengucapkan perjanjian atau kesepakatan secara lisan. Praktik perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan di Desa Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah pada saat perjanjian dilakukan secara lisan, dengan didampingi para saksi atau penasihat seperti *reje*, *imem*, *petue*, masyarakat adat Desa Buntul Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum adat setempat. Begitu pun jika terjadi persengketaan perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan juga diselesaikan dengan cara rapat musyawarah adat dan dilaksanakan upacara adat yang sudah menjadi tradisi dalam budaya adat gayo yang dipimpin langsung oleh *rejekampung*, *petue kampung*, *imem kampung*, *sarak opat*, yang diberikan arahan dan nasihat serta pendekatan agama bagi para pihak, kemudian diadakannya upacara adat dalam adat istiadat gayo yang disebut dengan “*Tepung Tawar Dedingin Sejuk Celala Bengi*.”⁹

9 Kartika Yusuf dan Teuku Muttaqin Mansur, “Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Melalui Hukum Adat Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2, no. 4 (2018): 816-822.

Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Kuok, Kecamatan 13 Koto Kampar, dan Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dalam pelaksanaan bagi hasil penggarapan lahan kebun karet, masih menggunakan perjanjian secara lisan saja. Di daerah tersebut biasanya penggarap datang ke rumah pemilik kebun karet untuk meminta menjadi pengolah lahan karet. Atau sebaliknya pemilik kebun yang mencari pekerja untuk mengolah kebun karet yang dimiliki. Ketika sudah menemukan pekerja atau pemilik kebun yang dimaksud, keduanya akan mendatangi kebun karet yang akan diolah oleh penggarap. Setelah itu mereka akan membuat kesepakatan secara lisan tanpa adanya perjanjian secara tertulis.¹⁰

Di Desa Galang Tinggi, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Sumatra Selatan juga melaksanakan sistem bagi hasil (paroon) antara pemilik dan penyadap kebun karet dilakukan secara lisan atau musyawarah mufakat antara kedua belah pihak, atau yang disebut dengan sistem saling percaya satu dengan yang lainnya, atas dasar suka sama suka, saling tolong-menolong dan tanpa campur tangan pihak lain.¹¹

Di Desa Kabu Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan dalam bagi hasil penggarapan kebun sawit telah dilakukan sejak dahulu dengan sistem kepercayaan tanpa ada tanda tangan diatas materai untuk memperkuat perjanjian tersebut, perjanjian terjadi mengalir dengan kebiasaan masyarakat setempat.¹²

Di samping itu di tempat lain sudah ada yang menggunakan perjanjian tertulis meskipun dalam pelaksanaannya masih dikategorikan dilaksanakan secara hukum adat. Seperti yang diterapkan di Desa Karya Bakti, Kecamatan Marga Sakti, Kabupaten Bengkulu Utara, bahwa dalam praktiknya perjanjian bagi hasil pada penggarapan lahan perkebunan karet bentuknya tertulis namun masih menggunakan perjanjian di bawah tangan tanpa menghadirkan pejabat

10 Indrayani, "Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Perkebunan Karet Rakyat Masyarakat Kabupaten Kampar Riau", 42-60.

11 Dina Haryati, "Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin Iii)", *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 49.

12 Eko Edi Apriyanto, "Praktik Bagi Hasil Pemilik Dan Penggarap Kebun Kelapa Sawit Perspektif Fiqh Mu'amalah" (Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Surakarta, 2019).

setempat untuk menyaksikan perjanjian tersebut, dalam perjanjian tersebut juga tidak mengatur hal-hal yang mungkin terjadi di kemudian hari seperti sanksi yang akan dikenakan jika nantinya terjadi sengketa antara kedua belah pihak, akan tetapi pada perjanjian tersebut telah ditetapkan, jika terjadi sengketa maka akan di selesaikan secara kekeluargaan.¹³

Selain perjanjian secara lisan masyarakat juga terbiasa membuat perjanjian tanpa adanya batas waktu dari kontrak. Sebagai mana yang terjadi pada sistem bagi hasil perkebunan karet rakyat di Kabupaten Kampar Riau bahwa lamanya kerja sama dalam bagi-hasil yang berlaku disana tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu perjanjian kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya seperti:

- a. Salah satu pihak memutuskan berakhirnya kerja sama.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.
- c. Tukang *motong* tidak menjalankan amanahnya untuk mencapai tujuan kedua belah pihak sebagaimana yang sudah disepakati bersama. Karena tukang *motong* harus mengemban kepercayaan yang sudah diberikan kepadanya, ia harus jujur dalam melaporkan hasil pendapatan penjualan karet. Dan dalam melakukan penyadapan karet ia harus mengikuti aturan yang sudah mereka sepakati bersama.
- d. Kebun karet sudah tidak ada akibat suatu bencana seperti kebakaran dan lain-lain.¹⁴

Hal serupa juga terjadi di desa selencang Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri hilir bahwa dari 23 (dua puluh tiga) informan yang terdiri atas 1 (satu) pemilik, 2 (dua) pejabat desa, dan 20 (dua puluh) penggarap mengatakan bahwa tidak ditentukan jangka waktu kontrak perjanjian bagi hasil, perjanjian bagi hasil dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama.¹⁵

13 Ahmad Sodik, "Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Perkebunan Karet Antara Pekerja Dan Pemilik Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Karya Baktik, Kecamatan Marga Sakti, Kabupaten Bengkulu Utara)", *Panji Keadilan* 2, no. 1 (2019): 359.

14 Indrayani, "Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Perkebunan Karet Rakyat Masyarakat Kabupaten Kampar Riau".

15 Junaidi Safitri, "Analisis Akad Bagi Hasil Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Riau (Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1960)" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020).

Di Dusun Bedeng, 9 (sembilan) Desa Ogan Lima Lampung Utara dalam perjanjian bagi hasil penggarapan lahan perkebunan kopi juga dilaksanakan tanpa adanya batas waktu. Batas waktu hanya berdasarkan atas perasaan suka atau tidaknya pemilik terhadap hasil kerja penggarap. Sehingga jika pemilik kebun menyukai kinerja penggarap maka akan semakin lama penggarap bisa menggarap kebunnya, begitu pun sebaliknya.

Beberapa kasus diatas menunjukkan bahwa di beberapa daerah bagian di Indonesia sebagian besar masih banyak yang menggunakan perjanjian secara lisan atau kesepakatan saja dan membuat perjanjian bagi hasil tanpa adanya jangka waktu yang ditentukan. Karena hal tersebut terus berulang hingga menjadi suatu kebiasaan setempat yang pada akhirnya menjadi hukum adat yang berlaku dalam lingkungan tersebut. Hal ini disebabkan karena adat istiadat itu sendiri terbentuk karena adanya kebiasaan-kebiasaan orang banyak di lingkungan tertentu sehingga hal tersebut berulang-ulang dan berlaku turun temurun.

Berkenaan dengan kebiasaan tersebut diatas dijelaskan bahwa dalam perjanjian dikenal dengan asas kebiasaan. Asas kebiasaan yang dalam hal ini menyangkut kebiasaan masyarakat dalam melakukan suatu perjanjian, asas ini juga sudah diatur dalam Undang-Undang. Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang lazim diikuti.

Kebiasaan yang dimaksud oleh Pasal 1339 KUH Perdata adalah kebiasaan pada umumnya (*gewoonte*) dan kebiasaan yang diatur oleh Pasal 1347 KUH Perdata ialah kebiasaan setempat (khusus) atau kebiasaan yang lazim berlaku di dalam golongan tertentu (*bestending gebruikelijk beding*).

Jika kita kaji lebih dalam pada Pasal 1339 KUH Perdata di sinilah tersimpan elemen-elemen perjanjian itu sendiri yang mana kebiasaan termasuk di dalamnya, sebagaimana pada Pasal 1339 menyatakan bahwa:

“Maka persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalamnya, tapi juga untuk segala sesuatu yang menuntut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.”

Kemudian pada Pasal 1347 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan (bestendig gebruikelijk beding) dianggap secara diam-diam dimasukkan di dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”

Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) elemen terpenting dalam suatu perjanjian. Di antaranya ialah:

1. Isi perjanjian;
2. Kepatutan;
3. Kebiasaan dan
4. Undang-Undang.

Isi perjanjian yang dimaksud ialah hal yang dinyatakan secara tegas saat membuat suatu perjanjian, kepatutan itu sendiri mengacu pada Pasal 1338 KUH Perdata yang mana berdasarkan praktik peradilan disimpulkan bahwa kepatutan itu dapat mengubah isi perjanjian dengan pertimbangan alasan-alasan yang cukup untuk itu.

Yang menjadi masalah dalam membicarakan ketentuan-ketentuan di atas, ialah tentang hubungan masing-masing elemen perjanjian, terutama mengenai bagaimanakah hubungan antara kebiasaan dan undang-undang. Dalam praktik peradilan ternyata kemudian bahwa urutan-urutan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1339 KUH Perdata itu mengalami perubahan, di mana peradilan menyimpulkannya dari apa yang diatur oleh Pasal 15 *Algemene Bepalingen Van Wetgeving* (A.B.). Pasal ini menentukan bahwa kebiasaan hanya diakui sebagai sumber hukum, apabila ditunjuk oleh undang-undang.¹⁶

Dengan dasar inilah peradilan menempatkan undang-undang di atas kebiasaan, sehingga di dalam kenyataannya urutan-urutan elemen itu lalu menjadi:

1. Isi perjanjian;
2. Undang-Undang;
3. Kebiasaan;
4. Kepatutan.

16 Saidin, *Mencari Dan Menjadi Hukum Indonesia Refleksi Pemikiran Prof. Mahadi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 404-405.

Ini menunjukkan bahwa masyarakat yang terbiasa melakukan perjanjian bagi hasil dalam penggarapan lahan perkebunan dengan sistem adat, boleh saja tetap mempertahankannya, dengan catatan perlu memperhatikan undang-undang yang berlaku sebelum melakukannya dengan sistem adat yang biasa digunakan tersebut. Ditambah pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Selain itu dalam Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria menyatakan bahwa:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan Sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan peraturan-perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.”

Dalam KUH Perdata dijelaskan mengenai syarat sahnya perjanjian. Ini ditentukan dalam Pasal 1320 yang menentukan 4 (empat) persyaratan, yaitu:¹⁷

- a. Sepakat mereka yang mengikat diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Sebab yang halal.

Keempat syarat tersebut di atas sebenarnya telah direalisasikan ke dalam kebiasaan masyarakat dalam melakukan perjanjian bagi hasil penggarapan lahan perkebunan. Kecuali pada poin yang mensyaratkan harus mempunyai “*Kecakapan untuk membuat suatu perikatan*” karena persepsi KUH Perdata berbeda dengan persepsi masyarakat. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat mengenai poin per poin sebagai berikut.

1. Sepakat Mereka Yang Mengikat Diri

Pada dasarnya pada poin ini kata sepakat adalah pertemuan atau

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 79-82.

persetujuan kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Kata sepakat dapat diungkapkan dalam berbagai cara, yaitu: Secara lisan, tertulis, dengan tanda, dengan simbol, dengan diam-diam.¹⁸ Ini menunjukkan bahwa perjanjian dalam sistem bagi hasil yang dilaksanakan masyarakat yang selama ini terjadi dapat di katakan sah karena semua cara tersebut dilakukan dalam masyarakat kecuali sepakat dengan cara tertulis masih sangat jarang dilaksanakan. Masih dalam KUH Perdata khususnya dalam Buku III dinyatakan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan sebagai perjanjian dalam bentuk tertulis maupun secara lisan, kecuali dalam masyarakat adat pada umumnya hanya dalam bentuk formalitas atau secara kesepakatan antara dua belah pihak saja.

Latar belakang pemikiran sehingga perjanjian pada umumnya dapat berbentuk lisan, karena didasarkan pada sifat konsensus dalam perjanjian itu, sedangkan menurut R. Subekti berpendapat bahwa:¹⁹ Dalam hukum perjanjian berlaku pada suatu asas yang dinamakan asas konsensualitas. Perkataan ini berasal dari bahasa latin *consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualitas bukankah berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan atau juga dinamakan persetujuan antara dua belah pihak mengenai sesuatu hal.” Lebih lanjut R. Subekti menerangkan bahwa: “Arti asas konsensualitas ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal yang pokok dan tidak diperlukan suatu formalitas.”

Konsensualitas di atas disimpulkan berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya syarat sepakat lainnya yang menentukan sah tidaknya suatu perjanjian yang diadakan. Pengaruh asas konsensualitas itulah yang menyebabkan masyarakat tani pada umumnya yang melakukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian secara lisan dan hanya kesepakatan saja

Selanjutnya seseorang dikatakan memberikan persetujuannya atau kesepakatannya apabila ia memang menghendaki apa yang ia sepakati. Sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende*

18 *Ibid.*

19 R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Inter Masa, 1987), 15.

wilsverklaring) antara pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*acceptatie*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penawaran dan akseptasi merupakan unsur yang sangat penting untuk menentukan lahirnya perjanjian.

2. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan

Berkenaan pada poin kecakapan para pihak dalam membuat perikatan pada dasarnya adalah sebagaimana bunyi Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu sudah dewasa (jo. Pasal 330 KUH Perdata, umur 21 tahun ke atas), dan sedang tidak berada di bawah pengampunan (jo. Pasal 433 KUH Perdata). Ketentuan dalam Pasal tersebut menunjukkan kedewasaan sebagaimana dalam pasal 330 KUH Perdata menyatakan bahwa “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah (pernah) menikah.”

Pasal tersebut mengharuskan bahwa seseorang dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum harus terlebih dahulu berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum berusia 21 tahun. Dalam hal ini ada perbedaan persepsi antara undang-undang dengan apa yang berlaku pada umumnya ketika ingin melaksanakan perjanjian, termasuk dalam perjanjian bagi hasil penggarapan lahan perkebunan. Karena pada umumnya masyarakat jarang sekali menyangkutpautkan mengenai umur. Yang terjadi di masyarakat, seseorang boleh saja melaksanakan suatu kontrak perjanjian bagi hasil pertanian jika yang melaksanakan kontrak perjanjian dianggap mampu tanpa melihat umur. Dapat disimpulkan bahwa jika berpatokan pada KUH Perdata, masyarakat yang melakukan perjanjian bagi hasil di bawah usia 21 tahun maka perjanjian tersebut tidak sah.

3. Suatu Hal Tertentu

Suatu perjanjian harus memiliki suatu objek tertentu. Pada Pasal 1332 KUH Perdata menerangkan bahwa barang yang dapat dijadikan objek perjanjian saja yang dapat diperjanjikan. Kemudian pada Pasal 1333 KUH Perdata, mempertegas apa yang dimaksud dengan suatu hal tertentu, yakni barang yang sudah ditentukan jenisnya, termasuk juga barang yang dapat ditentukan atau dihitung kemudian, walaupun pada saat perjanjian belum

ditentukan. Dalam hal ini objeknya adalah lahan perkebunan, sehingga tidak ada masalah dalam membuat perjanjian tersebut.

4. Sebab Yang Halal

Yang di maksud disini adalah isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Sehingga jika isi perjanjiannya tidak bertentangan dengan hal tersebut maka hal ini dihalalkan.

Dari uraian diatas satu-satunya kebiasaan masyarakat yang menurut KUH Perdata tidak sah dalam melakukan perjanjian adalah masyarakat yang melaksanakan perjanjian yang berusia di bawah 21 tahun. Namun perlu diperhatikan KUH Perdata tidak mengatur secara rinci mengenai sistem, sistem yang dimaksud adalah sistem perjanjian bagi-hasil perkebunan.

Sehingga sebelum menerapkannya perlu memperhatikan undang-undang lainnya yang mengatur mengenai pembagian hasil perkebunan antara pemilik dan penggarap, agar dalam praktiknya dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik.

Undang-Undang yang mengatur mengenai perkebunan adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, namun dalam Undang-Undang ini tidak ditemukan pasal yang secara khusus mengatur mengenai sistem bagi hasil perkebunan. Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang perencanaan, penggunaan lahan, perbenihan, budi daya tanaman perkebunan, usaha perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan, penelitian dan pengembangan, sistem data dan informasi, pengembangan sumber daya manusia, pembiayaan usaha perkebunan, penanaman modal, pembinaan dan pengawasan, dan peran serta masyarakat.

Dalam Keputusan Menteri Pertanian juga tidak ada yang mengatur mengenai bagi hasil perkebunan dalam masyarakat perorangan. Salah satu contohnya adalah Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/Ot.210/10/1997 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, hanya mengatur antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra tani. Dalam Peraturan Menteri

Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi-hasil juga tidak ditemukan. Begitu pun dalam Instruksi Presiden No. 13 Tahun 1980 dan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian No. 211 Tahun 1980 No. 714/Kpts/Um/9/1980.

Satu satunya Undang-Undang yang selama ini kebanyakan peneliti ketika ingin mengetahui aturan Undang-Undang mengenai sistem bagi hasil pertanian selalu merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Begitu pun jika ingin mengetahui Undang-Undang yang mengatur tentang perkebunan. Dalam UU No. 2 Tahun 1960, setiap pasalnya cukup lengkap dalam mengatur hal-hal yang berkaitan tentang perjanjian bagi hasil pertanian. Akan tetapi dalam salah satu pasalnya menjelaskan yaitu pada Pasal 12. bahwa “Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini tidak berlaku terhadap perjanjian bagi hasil mengenai tanaman keras.” Hal ini memberikan penegasan bahwa dalam penerapan Undang-Undang ini ada pengecualian dalam bidang perkebunan karena usaha dalam bidang perkebunan termasuk usaha tanaman keras, sedangkan tanaman keras dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanaman usaha perkebunan dan mempunyai masa manfaat 20 tahun atau lebih, seperti kelapa sawit, karet, dan cokelat sehingga Undang-Undang ini tidak cukup kuat untuk mengatur perjanjian bagi hasil dalam bidang perkebunan. Seharusnya dalam Undang-Undang ini tidak memberikan pengecualian terhadap tanaman keras, mengingat pola kerja sama dalam bidang persawahan dan tanaman lunak lainnya tidak jauh berbeda dalam bidang pertanian. Atau dalam kata lain perlu di buat baru khusus mengenai perjanjian bagi hasil penggarapan lahan perkebunan. Terutama sekali hendaknya adanya aturan yang mewajibkan adanya perjanjian tertulis dalam perjanjian bagi hasil penggarapan perkebunan agar menjadi sebuah bukti autentik terhadap kontrak yang telah dibuat dan kewajiban-kewajiban lain yang dianggap perlu, hal ini bertujuan supaya masyarakat mempunyai acuan tentang pembagian hasil perkebunan antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap itu, dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari penggarapan maupun pemilik.

Mengenai kebiasaan masyarakat yang kebanyakan pada saat membuat perjanjian tidak menentukan jangka waktu berakhirnya perjanjian, tidak disinggung dalam perundang-undangan di Indonesia. Namun, ketika dibuat batas waktu pada saat perjanjian, maka jika waktu yang ditentukan telah habis, hal tersebut dapat di katakan sah berakhir menurut Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1946:

“Berakhirnya perjanjian dapat disebabkan oleh lewatnya waktu (daluarsa) perjanjian. Daluarsa adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang diterima oleh undang-undang.”

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa perundang-undangan di Indonesia belum bisa mengakomodir sistem perjanjian bagi hasil dalam bidang perkebunan, dikarenakan belum ada Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai sistem. Kecuali jika Pasal 12 pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil di hapuskan atau redaksinya diganti, maka Undang-undang ini berpotensi untuk di terapkan.

Urgensi dibuatnya aturan hukum tentang perjanjian bagi hasil perkebunan bertujuan supaya terealisasinya asas kepastian hukum. Karena dalam pembentukan aturan hukum, sehingga terbangun asas yang utama agar tercipta suatu kejelasan terhadap peraturan hukum merupakan implementasi dari asas kepastian hukum.

Kembali pada pembahasan mengenai asas kepastian hukum, sejatinya keberadaan asas ini dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Pernyataan tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Van Apeldoorn bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan

perlindungan bagi para pencari keadilan.²⁰

Jika dikembalikan kepada aturan adat, tidak semua masyarakat adat mempunyai aturan adat yang menjamin bisa menyelesaikan sengketa yang kemungkinan terjadi jika ada wanprestasi dari salah satu di antara keduanya. Di sinilah kelemahan jika membuat kontrak kerja sama hanya mengandalkan kepercayaan dan kesepakatan saja, karena tidak ada bukti yang kuat untuk menentukan siapakah yang bersalah apabila terjadi sengketa antara penggarap dan pemilik lahan perkebunan.

Salah satu alternatif yang bisa dibangun sebelum adanya aturan yang mengatur adalah pemerintah desa setempat harus mengambil sikap. Dalam hal ini pemerintah desa harus membuat aturan tersendiri sesuai dengan adat setempat dengan menambahkan aturan-aturan baru yang memungkinkan untuk mencegah terjadinya sengketa. Contohnya adalah mengharuskan adanya kontrak diatas kertas yang secara tegas mengatur mengenai batas waktu kontrak, persentase bagi hasil dan hal lain yang dianggap perlu ketika akan melaksanakan kontrak perjanjian bagi hasil pertanian.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perjanjian Bagi Hasil Penggarapan lahan perkebunan Di Indonesia

Perjanjian syariah sudah menjadi hal yang lumrah dan dikenal secara umum dewasa ini. Perjanjian syariah sering disebut dengan istilah akad. Menurut bahasa akad ini berasal dari kata bahasa arab yaitu *al-aqd* yang berarti ikatan atau simpulan.²¹

Mengenai akad perjanjian bagi hasil perkebunan pembahasannya terdapat dalam fikih *Muamalah* pada bab *Musyarakat* (akad bagi hasil), dan lebih rinci lagi pada bagian akad *musaqah*. *Musaqah* adalah kerja sama antara pemilik pohon dengan pemeliharaan pohon dengan perjanjian bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama. Namun ada juga yang membedakan bahwa *musaqah* adalah persekutuan buah antara pemilik buah (tidak untuk pohon yang tidak berbuah) dan petani saja sedangkan pada persekutuan

20 Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 14.

21 Dahrul Muftadin, "Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah", *Jurnal Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 101.

dengan pemilik tanah tandus mengenai buah, dan pohon disebut dengan istilah *mugharasah*.²² Namun hal ini hanya pada penamaan saja yang pada intinya mengarah kepada perjanjian bagi hasil pertanian. Ditambah menurut ulama *Hanafiyah Mutaakhhirin* mengatakan bahwa objek *musaqah* selain pohon yang berbuah, pohon yang tidak berbuah pun bisa dijadikan objek *musaqah* selama hal itu dibutuhkan masyarakat, sehingga *musaqah* berlaku umum untuk kerja sama bagi hasil perkebunan baik berbuah ataupun tidak.²³

Menurut kebanyakan ulama hukum *musaqah* adalah boleh/*mubah* hal ini berdasarkan hadits *fi'liyyah* Nabi Muhammad s.a.w dari Ibnu Umar bahwa:²⁴

“Sesungguhnya Nabi s.a.w, telah memberikan kebun beliau kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya” (HR. Muslim).

Dalam sistem perjanjian bagi hasil pertanian di masyarakat Indonesia pada umumnya, seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya masyarakat terbiasa melaksanakannya sesuai dengan kebiasaan setempat, ada yang melaksanakannya sesuai dengan aturan adat yang sudah tersusun rapi²⁵ dan ada juga hanya mengikuti alur kebiasaan yang sudah berulang ulang di lingkungan masing-masing tanpa adanya aturan adat yang secara tegas disampaikan.²⁶

Kebiasaan ini pada dasarnya boleh saja dilaksanakan, karena dalam Islam pada dasarnya kita bisa kembali ke dasar *muamalah* dalam Islam. Ulama mengatakan dalam kaidah “*al-Ashlu fil Muamalah al-Ibahah Illa an Yadulla ad-Dalilu 'ala Tahrimiha*”²⁷ (segala sesuatu dalam *muamalah* diperbolehkan

22 Bangash, “Managing the Agricultural Sector Through Muzara’ah: Implementing an Islamic Economic Participatory Mode of Financing”, 31.

23 Abdul Rahman Ghazaly, *et al.*, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), 111.

24 *Ibid.*, 110

25 Bisa dilihat sesuai dengan adat istiadat pada praktik perjanjian bagi hasil pengelolaan lahan perkebunan di desa buntul kecamatan permata kabupaten bener meriah pada saat perjanjian dilakukan secara lisan, dengan didampingi para saksi atau penasihat seperti *reje*, *imem*, *petue*, masyarakat adat desa buntul kecamatan permata kabupaten bener meriah sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum adat setempat. Demikian juga jika terjadi sengketa maka akan di selesaikan sesuai dengan aturan adat.

26 Kebiasaan ini yang terjadi di sebagian besar masyarakat Indonesia saat melakukan kontrak bagi hasil penggarapan lahan perkebunan, yang hanya berpatokan dengan apa yang diturunkan oleh pendahulu mereka.

27 Muhammad Rizky Prima Sakti, *et al.*, “*Shari’ah* Issues, Challenges, And Prospects For Islamic

kecuali jika ada dalil yang menunjukkan pengharamannya). Jadi, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kebiasaan tertentu maka tidak ada larangan dalam melaksanakannya. Dalam kaidah lain di jelaskan bahwa hal yang sudah menjadi adat kebiasaan adalah merupakan suatu hukum yang sah selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang mengatakan *al-Adatu Muhakkamah* bahwa adat kebiasaan bisa menjadi sumber hukum²⁸ hal ini menunjukkan bahwa adat atau kebiasaan juga bisa di jadikan sebagai sumber hukum. Dijelaskan juga dalam kaidah *al-Hukmu Yataghayyar bi Taghayyur al-Azminah wa al-Amkinah wa al-Ahwal wa al-'Adat*,²⁹ maksudnya adalah suatu hukum berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, dan adat kebiasaan.

Akan tetapi adat *atau al-Urf* masih membutuhkan dukungan argumentasi yang pasti (*qath'i*), berbeda dengan nash (ketentuan dalam *Al-Qur'an* dan hadits) melakukannya tidak membutuhkan dukungan apa pun.³⁰

Kebiasaan masyarakat dalam penggarapan lahan perkebunan termasuk dalam *urfamali* yang merupakan suatu kebiasaan masyarakat dalam melakukan sesuatu perbuatan dalam bentuk *muamalah al-madaniyah* yang bersifat materi atau perbuatan yang telah diadatkan.³¹ Maksud dari *muamalah al-madaniyah* adalah berupa transaksi-transaksi untuk memperoleh hak sesama manusia biasanya berbentuk akad, termasuk di dalam akad bagi hasil penggarapan lahan perkebunan, sedangkan maksud dari perbuatan yang diadatkan adalah perbuatan manusia secara individu dalam kehidupannya dengan saling tukar menukar kemaslahatan dan mendapatkan berbagai hak, seperti halnya makan, minum kendaraan, pakaian, kebun, pertanian dan lain sebagainya.

Urf sebagai sumber hukum untuk dijadikan sebagai dalil atau hukum dan *hujjah*, dalam syariat Islam tidak bisa langsung digunakan sebagai sumber hukum. Dalam hal ini harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang telah di jelaskan oleh ulama *ushul* sebagai berikut:³²

Derivatives: A Qualitative Study”, *Qualitative Research In Financial Markets* 8, no. 2 (2016): 180.

32 *Ibid.*, 141.

- a. *Urf* harus bersifat *Muttaridan*³³ dan *Ghaliban*³⁴, sebagian besar atau bersifat kebanyakan. Dalam hal ini hendaklah adat yang dimaksud dilaksanakan secara terus menerus oleh sebagian besar dalam masyarakat yang bermuamalah dengannya. Jika hal ini tidak bisa dilaksanakan oleh sebagian besar masyarakat atau mendapatkan kesulitan dalam mengerjakannya maka *urf* ini tidak bisa diterima.
- b. *Urf* harus telah berwujud ketika munculnya suatu kebutuhan yang bersifat *tasarruf* yang dikehendaki hukum *Urf*.
- c. *Urf* hendaklah tidak bertentangan dengan penjelasan dari isi akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik itu perkataan ataupun perbuatan.
- d. *Urf* hendaklah tidak bertentangan syariat Islam.

Secara amaliah para ulama sepakat dalam menerima *urf shahih* sebagai *hujjah* dan *dalil syara'*, meskipun ada perbedaan pendapat dalam hal menerimanya sebagai sumber yang berdiri sendiri.³⁵ Setidaknya *urf* bisa dibenarkan dalam syariat Islam sehingga kebiasaan masyarakat dalam hal bagi hasil penggarapan perkebunan dapat diterima dengan syarat harus sesuai dengan syarat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Seperti pada pembahasan sebelumnya, salah satu *urf* yang perlu dikritisi dalam bagi hasil penggarapan perkebunan di masyarakat adalah akad yang dipraktikkan selama ini adalah akad atas dasar kepercayaan dan kesepakatan saja tanpa adanya akad tertulis dan juga tidak ditentukan mengenai batas waktu berakhirnya kontrak. Untuk mengetahui apakah *urf* ini dibolehkan dalam akad *musaqah*, perlu diperhatikan mengenai rukun dan syarat sahnya akad *musaqah*.

Dalam KHES Perma Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 266, rukun *musaqah* adalah:

- a. Pihak pemasok tanaman
- b. pemelihara tanaman;

33 Muttaridan bermaksud kulliyah yaitu bersifat menyeluruh dan dapat digunakan secara umum, tersebar luas dan diketahui semua.

34 Ghaliban bermaksud mayoritas yaitu diamalkan oleh kebanyakan manusia.

35 Am, *Metodologi Hukum Islam (Ushul Al-Fiqh)*, 144.

- c. tanaman yang dipelihara; dan
- d. akad.

Ada beberapa perbedaan di kalangan ulama *fiqh* mengenai rukun-rukun *musaqah*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *musaqah* adalah ijab, kabul, dan pekerjaan dari pihak penggarap. Sedangkan jumhur ulama yang terdiri atas Syafiiyah, *Hanabilah*, dan Malikiyah berpendapat bahwa rukun *musaqah* adalah:³⁶

- a. Dua orang atau pihak yang bertransaksi;
- b. Tanah sebagai objek *musaqah*;
- c. Jenis usaha yang akan dilakukan penggarap;
- d. Ketentuan mengenai pembagian bagi hasil; dan
- e. *Sighat (ijab dan qabul)*.

Sedangkan syarat *musaqah* adalah:³⁷

Kedua belah pihak yang bertransaksi harus orang yang cakap bertindak hukum. (akil balik dan berakal);

- a. Objek *musaqah* harus pepohonan
- b. Mengenai pepohonan ada perbedaan pendapat di kalangan ulama: Ulama *Hanafiyah* berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek *musaqah* adalah pepohonan yang berbuah saja, seperti anggur kurma dan terong. Akan tetapi ulama *Hanafiyah mutaakhirin* mengatakan bahwa pohon yang tidak berbuah juga bisa dijadikan objek *musaqah*. Ini menunjukkan bahwa perkebunan karet juga bisa dijadikan objek *musaqah*.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek *musaqah* adalah tanaman keras dan palawija seperti kurma terung apel dan terung, dengan syarat bahwa *musaqah* dilaksanakan sebelum buah layak dipanen, tenggang waktu jelas saat akad, dilakukan sebelum tanaman tumbuh, pemilik tidak mampu mengolah kebunnya secara pribadi.

Ulama *Hanabilah* berpendapat bahwa yang boleh dijadikan objek hanya buah yang buahnya boleh dimakan saja. Oleh sebab itu ulama *Hanabilah* tidak

36 Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, 110.

37 *Ibid.*, 111-112.

mbolehkan untuk tanaman yang tidak berbuah seperti pohon karet.

Ulama *Syafiiyah* lebih hati-hati dalam hal yang boleh dijadikan objek *musaqah*. Menurut ulama *Syafiiyah* yang boleh dijadikan objek *musaqah* hanya buah anggur dan kurma saja. Ini menunjukkan bahwa objek *musaqah* yang dijadikan oleh para petani sebagian besar di Indonesia tidak dibolehkan menurut ulama *Syafiiyah*. Karena sebagian besar objeknya adalah sawit, kelapa dan karet, maka:

- a. Tidak boleh ada campur tangan pemilik tanah selama akad berlangsung.
- b. Buah yang dihasilkan dari kebun yang digarap merupakan hak bersama dengan pembagian sesuai kesepakatan bersama. Baik itu 50:50, 40:60 dan lain sebagainya.
- c. Lama perjanjian harus dijelaskan saat akad. Hal ini bertujuan untuk terhindar dari ketidakjelasan.

Dalam rukun dan syarat *musaqah* seperti yang dijelaskan diatas bahwa tidak diharuskan adanya akad tertulis. Perjanjian secara lisan antara dua orang sudah mencukupi salah satu rukun yang terpenting dalam akad tanpa adanya bukti tertulis. Dalam hal ini disebut *ijab* dan *qabul*. *Ijab* berarti penawaran untuk melaksanakan akad *musaqah* baik itu dari pihak penggarap ataupun dari pihak pemilik lahan. Dan *qabul* berarti penerimaan atau tanda sepakat dari pihak yang ditawarkan untuk melaksanakan akad *musaqah*. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya akad secara tertulis, akad *musaqah* yang dilakukan sudah sah secara syariat. Dengan catatan tidak mengabaikan rukun dan syarat lainnya. Untuk menghindari dari sengketa, sebaiknya akad dilakukan secara tertulis. Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Dalam QS.al Baqarah (2); 282-283 dapat dipahami bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia agar suatu perjanjian dilakukan secara tertulis, dihadiri para saksi dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perjanjian dan yang menjadi saksi tersebut.³⁸

38 Rahmani Timorita Yuliant, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah", *La-Riba Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2008): 99.

Berbeda halnya dengan tidak ditentukan mengenai batas waktu berakhirnya kontrak. Secara syariat jika tidak ditentukan mengenai batas waktu lamanya perjanjian maka hal ini tidak memenuhi syarat sahnya akad *musaqah*. Karena batas waktu lamanya perjanjian merupakan salah satu syarat dari sahnya akad *musaqah*.³⁹ Harus dijelaskannya lama perjanjian bertujuan untuk terhindar dari ketidakpastian. Terhindar dari ketidakpastian merupakan salah satu prinsip dari ekonomi syariah. Ketidakpastian dalam prinsip ekonomi syariah dikenal dengan istilah *gharar*. *Gharar* atau ketidakpastian dalam Islam sama dengan aktivitas spekulatif lainnya seperti judi atau *Maysir* yang sangat dilarang atau haram dalam Islam.⁴⁰ Tidak hanya berlaku dalam Perbankan syariah yang merupakan sebuah lembaga menjalankan kegiatan operasional berbasis prinsip syariah dengan konsep yang melarang MAGHRIB (*maysir, gharar, dan riba*)⁴¹ namun prinsip tersebut berlaku ke semua lini *muamalah* termasuk dalam akad *musaqah*. Dasar pelarangan *gharar* adalah salah satunya hadits Nabi Muhammad s.a.w yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwa “Nabi Muhammad s.a.w melarang transaksi *al-Hashoh* (dengan melempar batu) dan transaksi *al-Gharar*.” Ini menunjukkan bahwa *gharar* sangat dikecam dalam bisnis syariah. Namun beberapa fuqaha masih mentoleransi *gharar* dalam beberapa hal yang tidak bisa dihindari kecuali dengan kesulitan besar.⁴² Namun dalam hal menjanjikan mengenai batas waktu berakhirnya akad *musaqah* bukanlah kesulitan besar untuk dilaksanakan.

Pada dasarnya diharuskan adanya batas waktu dalam akad *musaqah* mengarahkan kepada terciptanya suatu sikap untuk tidak saling menzalimi sesama manusia.

Korelasi antara tidak adanya batas waktu berakhirnya akad dalam praktik *musaqah* dengan terciptanya sikap tidak saling menzalimi sebagaimana yang

39 *Ibid.*

40 Waemustafa, W., & Suriani, S, “Theory of Gharar And Its Interpretation of Risk and Uncertainty from The Perspectives of Authentic Hadith and The Holy Quran: Review of Literatures”, *International Journal of Economic Perspectives* 10, no. 1 (2016): 2.

41 Lucky Nugroho, “The Islamic Banking, Asset Quality: “Does Financing Segmentation Matters” (Indonesia Evidence)”, *Mediterranean Journal of Social Sciences* 9, no. 5 (2018): 224.

42 Ahmad Maulidizen, “Riba, Gharar Dan Moral Ekonomi Islam Perfektif Sejarah Dan Komparatif: Satu Sorotan Literatur”, *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2016): 147.

diinginkan oleh syariat adalah, dengan tidak adanya batas waktu berakhirnya akad maka kemungkinan pemutusan kontrak secara sepihak semakin beras, baik itu dari pihak penggarap maupun pemilik. Boleh jadi karena pemilik menemukan pekerja yang lebih baik atau mungkin penggarap mendapatkan tawaran yang lebih menggiurkan sehingga dengan sengaja memutuskan kontrak yang telah dibuat. Ini termasuk menzalimi sesama manusia, sedangkan menzalimi termasuk perbuatan yang di kecam dalam Al-Quran.

Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 279: yang artinya: “... kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

D. Kesimpulan

Pada umumnya dalam melaksanakan perjanjian bagi hasil perkebunan di Indonesia dilaksanakan menurut kebiasaan setempat. Terdapat dua kebiasaan utama yang menjadi sumber utama terjadinya sengketa antara petani dan penggarap. Yang pertama adalah kebiasaan dalam memulai kontrak perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap yang dilaksanakan atas dasar kepercayaan saja tanpa adanya kontrak secara tertulis. Akibatnya adalah tidak adanya bukti yang bisa dijadikan acuan ketika terjadi sengketa di antara keduanya. Kebiasaan yang kedua adalah masyarakat terbiasa melaksanakan kontrak perjanjian tanpa adanya batas waktu berakhirnya kontrak perjanjian yang memungkinkan terjadi pemutusan kontrak secara sepihak.

Menurut perspektif hukum positif yang berlaku di Indonesia kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, karena menurut KUH Perdata kedua kebiasaan tersebut sudah memenuhi syarat sah suatu perjanjian. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, tidak ada pasal yang secara khusus mengatur mengenai sistem bagi hasil perkebunan, yang dapat digunakan sebagai suatu pedoman atau panduan dalam membuat perjanjian bagi hasil perkebunan.

Menurut perspektif hukum Islam melahirkan dua jawaban yang berbeda, pertama mengenai pembuatan perjanjian atas dasar kepercayaan dan kesepakatan tanpa adanya perjanjian tertulis dibenarkan dalam syariat Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya akad *musaqah*. Namun

mengenai permasalahan yang kedua yaitu tidak adanya batas waktu berakhirnya perjanjian tidak dibenarkan dalam syariat Islam karena ini bertentangan dengan syarat sahnya akad *musaqah*, yaitu “Lama perjanjian harus dijelaskan saat akad”. Hal ini disyaratkan supaya terhindar dari ketidakpastian atau *Gharar*. Pada dasarnya, meskipun sengketa yang dimaksud di atas pada umumnya masih bisa diselesaikan dengan sistem adat atau kekeluargaan, namun dalam kondisi yang lain pemerintah setempat juga harus turun tangan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi jika tidak bisa diselesaikan melalui sistem adat atau kekeluargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Awwa. *Aqd at-Tahkim fiasy-Syari'ah wa al-Qanin* (Beirut: Dar as-Saqi, 1442/2001), X:307
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: UAD Press, 2020.
- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Bangash, Amjad Ullah Jan Bangash., “Managing the Agricultural Sector Through Muzara’ah: Implementing an Islamic Economic Participatory Mode of Financing”, *International Journal of Islamic Business & Management* 4, no. 1 (2020): 27-42.
- Ghazaly, Abdul Rahman *et al.* *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Haryati, Dina. “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Petani Kebun Karet (Studi Kasus Di Desa Galang Tinggi Kecamatan Banyuasin Iii).” *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2019): 1-14.
- Iko, Hidup. “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian di Kecamatan Bulukamba”, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro, 2008.
- Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1980.
- Julyano, Mario Julyano, *et al.* “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 13-22.
- Kasdi, Abdurrohman. “Reconstruction of Fiqh Nusantara: Developing the Ijtihad Methodology in Formulating Fiqh from Indonesian Perspective.” *Qudus International Journal of Islamic Studies* 7, no. 2 (2019): 239-266.
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 211/714/Kpts/Um/9/1980 Tahun 1980.
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 940/Kpts/Ot.210/10/1997 tentang Pedoman

Kemitraan Usaha Pertanian.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008.

Maman, Ujang, *et al.* "Al-Musaqah And Sharia Agribusiness System: An Alternative Way To Meet Staple Food Self-Sufficiency In Contemporary Indonesia." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 14, no. 2 (2017): 189-231.

Maulidizen, Ahmad. "Riba, Gharar Dan Moral Ekonomi Islam Perfektif Sejarah Dan Komparatif: Satu Sorotan Literatur.", *Islamiconomic: Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2016): 141-164.

Muftadin, Dahrul. "Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Syariah Dan Penerapannya Dalam Transaksi Syariah." *Jurnal Al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 100-118.

Muslimin, Jm. "Law and Culture: 'Urf As A Substance Of Islam Nusantara As Reflected In Indonesian Religious Court Decisions.", *Advances In Social Science, Education And Humanities Research (Assehr)* in International Conference On Culture And Language In Southeast Asia (Icclas), Volume 154 International Conference On Culture And Language In Southeast Asia (Icclas) (2017).

Ngasifudin, Muhammad. "Aplikasi Muzara'ah Dalam Perbankan Syariah." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 7, no. 1 (2016): 38-44.

Nugroho, Lucky. "The Islamic Banking, Asset Quality: Does Financing Segmentation Matters (Indonesia Evidence)." *Mediterranean Journal of Social Sciences* 9, no. 5 (2018): 221-235.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjanjian Bagi-Hasil.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 98/Permentan/Ot.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

Pradita, Adi. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian secara Adat di Kecamatan Bulukamba Kabupaten Brebes setelah Berlakunya UU Nomor 2 Tahun 1960", Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2017.

Robis, Moch. *et. al.*, "Pengembangan Tradisi Geridhoan Dan Endhog-Endhogan Dalam Meningkatkan Daya Tarik Wisata Syariah Melalui Festival Geridhogan Di Banyuwangi." *Dinar: Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 6, no. 2 (2019): 123-134.

Safitri, Junaidi. "Analsis Akad Bagi Hasil Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Sencalang, Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir, Riau (Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1960)", Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2020.

- Saidin. *Mencari Dan Menjadi Hukum Indonesia Refleksi Pemikiran Prof. Mahadi*. Jakarta: Rajawali Pers, Jakarta 2016.
- Sakti, Muhammad Rizky Prima, *et. al.* "Shari'ah Issues, Challenges, And Prospects for Islamic Derivatives: A Qualitative Study." *Qualitative Research in Financial Markets* 8, no. 2 (2016): 168-190.
- Sodik, Ahmad. "Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Perkebunan Karet Antara Pekerja Dan Pemilik Kebun Karet (Studi Kasus di Desa Karya Baktik, Kecamatan Marga Sakti, Kabupaten Bengkulu Utara)." *Panji Keadilan* 2, no. 1 (2019): 356-370
- Suhar, Am. *Metodologi Hukum islam (Ushul Al-Fiqh)*. Jambi: Salim Media Indonesia, 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agrarian Republik Indonesia.
- Waemustafa & Suriani. "Theory of Gharar and Its Interpretation of Risk and Uncertainty from The Perspectives of Authentic Hadith and The Holy Quran: Review of Literatures." *International Journal of Economic Perspectives* 10, no. 1 (2016): 100-126.
- Yahuza, Bello Sani. "An Assessment of The Shari'ah Compliant Muzara'ah aAnd Local Sharecropping Practice In Kano State Nigeria" *Paper Presented At The Second International Conference On Islamic Banking And Finance Organized By International Institute Of Islamic Banking And Finance (Iiibf), Bayero University, Kano-Nigeria, Between 28th And 30th April (2015)*.
- Yuliant, Rahmani Timorita. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah". *La-Riba Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2008): 91-107.
- Yusuf, Kartika & Mansur, Teuku. "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bagi Hasil Pengelolaan Lahan Perkebunan Melalui Hukum Adat Di Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 2, no. 4 (2018): 816-822.